

KEBENARAN MATERIIL DOKUMEN APOSTILLE

THE MATERIAL TRUTH OF THE APOSTILLE DOCUMENTS

Agus Riyanto¹, Rizki Tri Anugrah Bhakti²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

¹gus.ryant00@gmail.com, ²rizki.tri.ab@gmail.com

ABSTRAK

Fungsi Sertifikat Apostille adalah mengotentifikasi keabsahan asal mula (origin) dokumen beserta tanda tangan pejabat yang mengesahkan dokumen publik tertentu, di antaranya ijazah, akta lahir, akta cerai, surat kuasa, surat kematian dan dokumen lainnya. Penerbitan Sertifikat Apostille akan memberi kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan legalisasi dokumen untuk kebutuhan aktivitas di luar negeri. Dibandingkan di masa sebelumnya, kemudahan satu langkah penerbitan Sertifikat Apostille yang dapat langsung digunakan di 121 negara pihak Konvensi Apostille dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat dan efisien untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional yang *interconnected* pada era globalisasi. Hal ini berlaku sejak Indonesia menjadi negara anggota Konvensi Apostille setelah meratifikasi *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (atau disebut juga Konvensi Apostille) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 pada 5 Januari 2021.

Kata kunci : Sertifikat Apostille, Dokumen Publik, Legalisasi Dokumen

ABSTRACT

The function of the Apostille Certificate is to authenticate the legitimacy of the origin of the documents along with the signatures of officials who certify certain public documents, including diplomas, birth certificates, divorce certificates, power of attorney, death certificates and other documents. Issuance of an Apostille Certificate will provide convenience for people who need document legalization for overseas activity needs. Compared to the previous period, the one-step ease of issuing Apostille Certificates which can be directly used in 121 countries party to the Apostille Convention can support the flow of public documents between countries to be faster and more efficient in responding to the needs of an interconnected international community in the era of globalization. This has been in effect since Indonesia became a member country of the Apostille Convention after ratifying the Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents (or also known as the Apostille Convention) Presidential Regulation No. 2 of 2021 on January 5, 2021.

Keywords : *Apostille Certificates, Public Documents, Legalization of Documents*

PENDAHULUAN

Setiap instansi pemerintah atau pengadilan atau lembaga resmi di negara mana pun seringkali berhadapan dengan sebuah dokumen atau akta yang diterbitkan di luar negeri. Dalam hal ini, mereka berhadapan dengan masalah penilaian keaslian suatu dokumen yang tidak dikenalnya dengan baik. Oleh karena itu diperlukan suatu cara atau solusi untuk menilai keaslian suatu dokumen yang disepakati bersama negara-negara tersebut. Inilah alasan proses Apostille diadakan. Apostille adalah sebuah tanda yang diberikan pada suatu dokumen sesuai format yang ditentukan secara internasional oleh badan berwenang dari negara yang menerbitkan dokumen untuk menandakan keaslian dokumen tersebut. Dalam prakteknya, diperlukan atau tidaknya apostille atau bentuk lain oleh suatu instansi suatu negara untuk sebuah dokumen dari Indonesia bergantung pada pertimbangan masing-masing instansi.

Dengan sertifikat legalisasi apostille, suatu dokumen publik yang dikeluarkan otoritas asing akan secara otomatis diakui secara hukum oleh 122 negara, termasuk Indonesia. Legalisasi dokumen melalui mekanisme apostille ini akan mendukung terciptanya iklim positif untuk kemudahan berbisnis di suatu negara karena adanya kepastian. Pemberlakuan Konvensi Appostile diharapkan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis (*ease of doing business*) Indonesia di level dunia.¹

Indonesia telah menjadi negara anggota Konvensi Apostille setelah meratifikasi *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (atau disebut juga Konvensi Apostille) melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 pada 5 Januari 2021. Dengan menjadi anggota dari Konvensi tersebut, Indonesia akan mengikuti tren positif dunia dengan menyederhanakan proses legalisasi sebagai komitmen memberikan pelayanan prima kepada publik.

Setiap WNI yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dapat mengajukan sertifikat apostille untuk melegalisasi dokumennya melalui aplikasi yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM. Puluhan jenis dokumen di bidang pendidikan, kependudukan, pariwisata, kepolisian, sosial, penetapan pengadilan, keolahragaan, agama, dan pertanahan dapat dikeluarkan Sertifikat Aspotillanya mulai Juni 2022. Prosesnya hanya

¹Cahyo Rahadian Muzar, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dalam forum diskusi virtual “*Consular Talks*” #2 yang diinisiasi oleh KJRI San Francisco, tanggal 26 April 2022.

memakan waktu maksimal 3 hari kerja apabila dokumen persyaratannya lengkap. Apabila terdapat persyaratan yang kurang, maka pemohon akan dipersilahkan untuk melengkapi kembali dalam waktu 7 hari. Biaya yang diperlukan hanya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).²

Proses pengajuan dengan aplikasi apostille dapat dilakukan oleh WNI dimanapun, namun saat ini pencetakan sertifikat apostillenya hanya dapat dilakukan di Kemenkumham Jakarta. Pemerintah akan terus mengembangkan sistem apostille agar nantinya kantor wilayah Kemenkumham di setiap provinsi juga dapat mencetak sertifikat tersebut, yang rencananya pada bulan September 2023 dapat terealisasi.³

Pentingnya perkembangan apostille ini wajib dipahami oleh semua pejabat terkait di Perwakilan Indonesia di luar negeri. Hal ini karena semakin meningkatnya jumlah layanan dokumen publik di kantor perwakilan tersebut. Misalnya, KJRI San Francisco, harus senantiasa siap meningkatkan kualitas layanan publiknya, karena meningkatnya jumlah layanan dokumen publik dari tahun ke tahun berkisar 500-700 dokumen, dimana pada awal 2022 saja telah melayani 200 dokumen legalisasi khususnya di bidang bisnis, kependudukan, perbankan, dan pendidikan.⁴

Layanan penerbitan Sertifikat Apostille akan memberi kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan legalisasi dokumen untuk kebutuhan aktivitas di luar negeri. Kemudahan satu langkah penerbitan Sertifikat Apostille yang dapat langsung digunakan di 121 negara pihak Konvensi Apostille, dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat dan efisien untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional yang interconnected pada era globalisasi. Sebelum adanya layanan penerbitan Sertifikat Apostille, legislasi membutuhkan waktu dan harus melalui birokrasi rumit dan panjang.

Di masa lalu, secara umum, legalisasi dokumen Indonesia untuk keperluan di luar negeri harus melalui tiga tahapan utama, yaitu pengesahan dokumen oleh Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, pengesahan lebih lanjut ke

²Arisy Nabawi, Layanan Apostille Sebagai Penyederhanaan Rantai Birokrasi, Seminar Oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Batam, 12 Juni 2023.

³*Ibid*

⁴Prasetyo Hadi, Konsul Jenderal KJRI San Francisco, <https://Kemlu.Go.Id/Portal/Id/Read/3566/Berita/Pemerintah-Akan-Sederhanakan-Legalisasi-Dokumen-Publik-Lewat-Sertifikat-Apostille>).

Kementerian Luar Negeri, dan pengesahan ke Kedutaan Besar negara yang dituju. Pengesahan itu menjadi kian rumit jika menyangkut dokumen hukum, seperti akta cerai, surat kuasa, atau surat lain yang terkait dengan kasus perdata. Namun, pengesahan atau legalisasi dokumen itu saat ini dapat menjadi lebih mudah dan cepat setelah ada penerbitan Sertifikat Apostille.

Sertifikat Apostille merupakan suatu sertifikat yang mengotentifikasi keabsahan asal mula (origin) dokumen beserta tanda tangan pejabat yang mengesahkan dokumen publik tertentu, di antaranya ijazah, akta lahir, akta cerai, surat kuasa, dan surat kematian. Indonesia sendiri baru resmi bergabung dalam Konvensi Apostille pada tanggal 5 Oktober 2021 setelah Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2021. Regulasi itu menjadikan Indonesia sebagai bagian dari 121 negara yang tunduk pada Konvensi Apostille dan mengakui legalisasi dokumen menggunakan Sertifikat Apostille. Negara lain yang juga mengakui Sertifikat Apostille, antara lain, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Prancis, India, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, Arab Saudi, Spanyol, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.

Sejumlah kegunaan sertifikat Apostille antara lain Pertama, dengan sertifikat ini, suatu dokumen publik yang dikeluarkan otoritas asing akan secara otomatis diakui secara hukum oleh 122 negara, termasuk Indonesia. Kedua, legalisasi dokumen melalui mekanisme Apostille ini akan mendukung terciptanya iklim positif untuk kemudahan berbisnis di suatu negara karena adanya kepastian.

Akan tetapi, karena sifat apostille adalah memastikan keaslian suatu dokumen yang sudah ada, dalam artian tidak mempermasalahkan apakah dokumen asli itu bermasalah (misalnya terdapat cacat hukum saat proses penerbitannya), maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika dokumen aslinya yang sertifikatnya telah diterbitkan, bermasalah secara hukum? Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian yang mendalam terutama terkait dengan kebenaran materiil atas dokumen yang telah terbit sertifikatnya, sehingga tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari yang diakibatkan oleh penggunaan dokumen yang telah memiliki sertifikat apostille tersebut.

PEMBAHASAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan Hukum dibutuhkan alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis ini ada yang dibuat oleh para pihak sendiri atau yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.⁵

Sebagai pengantar, secara umum, untuk berbagai keperluan dan pembuktian khususnya di lingkup hukum perdata, sebagian masyarakat sebenarnya sudah mulai menyadari dan membuat berbagai perbuatan hukum misalnya perjanjian, dalam bentuk tertulis dan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih.⁶ Dalam teori hukum, hal ini disebut perjanjian atau akta di bawah tangan, tanpa melibatkan pejabat yang berwenang,

Perjanjian atau akta di bawah tangan ini memiliki kelemahan apabila dibawa atau dijadikan alat bukti di depan pengadilan. Kelemahan ini antara lain salah satu pihak bisa mengelak telah melakukan penandatanganan atas suatu dokumen yang bersangkutan, lebih-lebih apabila saksinya ada yang sudah meninggal dunia.

Dalam perkembangannya, karena berbagai kelemahan perjanjian atau akta di bawah tangan ini, maka para pihak menghadap ke Notaris atau pejabat umum untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”. Akta otentik ini harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Akta otentik ini misalnya ijazah yang diterbitkan Kepala Sekolah atau Rektor, Akta Lahir, Akta Kematian, Buku Nikah atau Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berbagai perjanjian otentik yang diterbitkan Notaris dan lain sebagainya, Surat Keterangan Waris yang disahkan Kelurahan dan Kecamatan.

⁵M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum notariat dan tanggungjawab jabatan notaries*, Yogyakarta: UII press, 2000, hlm. 1

⁶R.Soegondonotodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: Rajawaliipers, 1982, hlm. 4

Lazimnya, akta otentik tersebut diterbitkan satu kali oleh pejabat yang berwenang. Sehingga untuk kelengkapan berbagai perbuatan atau tindakan hukum lainnya, perlu legalisasi atas akta otentik tersebut. Misalnya untuk keperluan pendaftaran sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas), diperlukan ijazah dari SMP (Sekolah menengah Pertama) dan harus dilegalisir (d disesuaikan kecocokan dengan aslinya) oleh pejabat yang berwenang. Legalisasi ini bisa dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP yang bersangkutan atau pejabat lainnya (Notaris, Dinas Pendidikan setempat).

Lalu, bagaimana jika legalisir ijazah tersebut akan digunakan di luar negeri? Di masa lalu, dokumen ijazah yang sudah dilegalisir oleh Kepala Sekolah tersebut harus disahkan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, lalu disahkan oleh Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta. Proses selanjutnya dokumen tersebut perlu disahkan oleh Konsulat Negara Tujuan lalu terakhir disahkan Kementerian Luar Negeri negara tujuan, baru ijazah atau dokumen ini digunakan sebagai persyaratan masuk pendidikan tingkat yang lebih tinggi di luar negeri. Proses panjang ini memerlukan biaya, waktu dan tahapan yang mahal dan lama.

Saat ini, pengesahan atau legalisasi dokumen ijazah dan lain sebagainya dapat menjadi lebih mudah dan cepat setelah ada penerbitan Sertifikat Apostille. Sertifikat Apostille merupakan suatu sertifikat yang mengotentifikasi keabsahan asal mula (origin) dokumen beserta tanda tangan pejabat yang mengesahkan dokumen publik tertentu, di antaranya ijazah, akta lahir, akta cerai, surat kuasa, dan surat kematian. Sehingga terkait dengan berbagai keperluan dokumen untuk kegiatan di luar negeri, masyarakat diuntungkan dengan adanya sertifikat apostille. Hal ini karena memangkas dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen yang sebelumnya rumit dan harus melalui beberapa tahapan.

Dalam kaca mata hukum proses legalisasi oleh pejabat yang berwenang (Notaris atau pejabat umum lainnya) harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya adalah bahwa pejabat yang melakukan legalisasi ini harus memiliki wewenang. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁷

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 19

Ketika berbicara tentang wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas. Misalnya Notaris, adalah pejabat umum satu-satunya yang mempunyai paling banyak kewenangan membuat akta, kecuali pembuatan akta yang kewenangannya telah diberikan kepada pejabat lain.⁸ Akta yang dibuat Notaris sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan juga diatur dalam Pasal 1868 KUHPperdata.⁹

Legalisasi atau Legalisir

Masyarakat awam barangkali tidak memahami perbedaan antara Legalisasi atau Legalisir. Terdapat perbedaan yang mencolok diantara keduanya yang juga mengakibatkan perbedaan proses, kekuatan hukum dan konsekuensi hukumnya. Legalisasi adalah proses pengesahan tanda tangan dihadapan Pejabat Umum/Notaris. Dokumen tersebut biasanya dibuat dibawah tangan oleh pihak/para pihak tetapi penandatanganan dihadapan Pejabat Umum/Notaris. Dalam hal ini, pejabat Umum/Notaris hanya mengesahkan tandatangan pihak/para pihak bukan mengesahkan isi dari dokumen bawah tangan tersebut.

Misalnya surat kuasa oleh WNI yang saat ini di luar negeri yang berkeinginan menjual rumahnya di Indonesia dan pengurusannya akan dikuasakan sepenuhnya kepada adiknya di Indonesia. Maka Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana rumah tersebut berada akan mensyaratkan WNI yang di luar negeri tersebut membuat Surat Kuasa yang tanda tangannya harus dihadapan pejabat Kedutaan Besar RI setempat. Proses ini disebut legalisasi Surat Kuasa. Jadi pada saat menandatangani Surat Kuasa, WNI tersebut harus hadir dan menghadap pejabat di KBRI.

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPperdata dijelaskan sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dengan penanda tangan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal

⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 5

⁹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dari seorang Notaris atas seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.¹⁰

Fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak, dan isi akta tersebut dijelaskan oleh Pejabat Umum/Notaris, sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatanganinya tersebut, dan penandatanganan adalah benar-benar orang yang namanya tertulis dalam keterangan akta tersebut. Akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan dibawah surat dan para pihak atau salah satu pihak menyatakan bahwa tidak mengetahui isi karena telah dibacakan oleh notaris.¹¹ Ini juga karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut.¹²

Akta di bawah tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan terjadi peristiwa hukumnya yang berbeda perlu dilegalisasi oleh pejabat umum/notaris atas kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut yang kemudian ditandatanganinya oleh Notaris, sehingga para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tanda tangan, serta identitas diri dari yang menandatangani. Legalisasi dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan.¹³

Terhadap Surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh pejabat umum/notaris, maka pejabat umum/notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal, yaitu : 1. Identitas, pejabat umum/notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta dibawah tangan (KTP, Paspor, SIM) atau diperkenalkan oleh orang lain - Meneliti

¹⁰Indry Lombogia, Tinjauan Yuridis Pembuktian Legalisasi (Waarmerking) Akte Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 1/Jan/2019 hlm. 103

¹¹Lusy K.F.R.Gerungan, Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas Oleh Notaris, *Jurnal LKFR Gerungan*, Volume XX No 1 Januari-Maret 2012, hlm. 8

¹²R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XXIV*, Jakarta: PT. Internusa, 1986, hlm. 216

¹³Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1996, hlm. 86

apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum - Meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta. 2. Isi Akta. Pejabat umum/notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak-pihak. 3. Tanda tangan, mereka harus menandatangani di hadapan pejabat umum/notaris 4. Tanggal, membubuhi tanggal pada akta dibawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.¹⁴

Jika dibandingkan dengan akta otentik, maka perbedaan antara akta otentik dengan akta dibawah tangan yang memperoleh legalisasi oleh pejabat umum/notaris bahwa akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna sedangkan akta dibawah tangan yang memperoleh legalisasi oleh pejabat umum/notaris memiliki pembuktian hanya sebatas kepastian tanggal ditandatanganinya surat dibawah tangan serta kepastian akan para pihak yang membubuhkan tanda tangan tersebut akan tetapi tidak menjamin isi dari perjanjian tersebut. Pembuktian akta otentik bersifat pembuktian sempurna sedangkan untuk akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi bersifat pembuktian terbatas tanggal dan pihak saja namun tidak menjamin isi dari perjanjian.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pejabat umum/notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Sedangkan legalisir adalah proses pencocokan dokumen fotocopy dengan dokumen aslinya. Pejabat umum/notaris akan memberikan cap/stempel dan paraf di setiap halaman fotocopy dan pada halaman paling belakang, pejabat umum/notaris akan memberikan tanda tangan serta keterangan bahwa dokumen fotocopy tersebut sama dengan dokumen asli yang diperlihatkan di hadapan Notaris. Misalnya seseorang akan melegalisir ijazah di hadapan Kepala Sekolah, maka Kepala Sekolah akan membubuhkan keterangan di atas fotocopy ijazah tersebut, yang menerangkan bahwa ijazah ini adalah fotocopy dari aslinya yang diperlihatkan kepadanya, lalu diberi tanggal dan dibubuhi cap/stempel sekolah. Jika legalisir ijazah dilakukan Notaris, maka prosesnya sama, yaitu pertama Notaris biasanya akan memfotocopy sendiri asli

¹⁴Indry Lombogia, Tinjauan Yuridis Pembuktian Legalisasi (Waarmerking) Akte Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 1/Jan/2019

foto copy ijazah. Hal ini untuk mengantisipasi dan memastikan bahwa pemohon tidak melakukan manipulasi pada saat melakukan foto copy dokumen.

Ini berbeda dengan legalisir di sekolah yang biasanya pemohon menyiapkan sendiri foto copiannya dokumennya, dan Kepala Sekolah tinggal tanda tangan dan membubuhkan cap Sekolah. Kemudian sebagai bentuk kehati-hatian, meskipun tidak diwajibkan, Notaris akan menghubungi pihak sekolah yang menerbitkan ijazah untuk memastikan apakah kebenaran ijazah yang tersebut. Jika Notaris yakin, maka Notaris selanjutnya akan menandatangani lalu diberi tanggal dan dibubuhi cap/stempel, dan dalam foto copian tersebut diberi keterangan bahwa ini adalah fotocopy dari aslinya yang diperlihatkan kepada Notaris.

Bagaimana dengan legalisasi apostille? Sebenarnya secara istilah, yang lebih tepat adalah legalisir apostille. Prosesnya adalah dengan mengajukan melalui laman <https://apostille.ahu.go.id/> yang dapat diakses seluruh Warga Negara Indonesia. Arisy Nabawi menerangkan bahwa sebelum melakukan proses legalisasi apostille, pemohon hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pastikan Negara tujuan : Mau Pergi Kemana? Pastikan maksud tujuan di negara yang dituju : Dalam Rangka Apa? Pastikan Dokumen apa saja yang dimintakan dari Instansi negara yang dituju? Pastikan dokumen berbahasa apa yang dimintakan, Asli atau Foto copy? Pastikan jumlah dokumen yang dimintakan.¹⁵

Selanjutnya pemohon melalui portal tersebut, mendaftar akun terlebih dahulu, lalu mengisi data seperti identitas pemohon (dan mengupload identitas dan kuasa jika menggunakan surat kuasa), jenis, data dan nomor dokumen (dokumen diupload), memilih negara tujuan apostille, menentukan berapa jumlah dokumen yang diperlukan, mengisi nama dan jabatan pejabat yang menandatangani dokumen origin dan mengisi instansi pejabat publik. Setelah diisi semua, maka Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi selama 3 (tiga) hari.

Apabila spesimen tanda tangan dan cap pejabat yang menanda tangani dokumen yang diajukan belum terdapat pada pangkalan data Ditjen AHU, maka pemohon harus meminta spesimen tanda tangan ke instansi bersangkutan. Untuk permintaan spesimen, sistem secara

¹⁵Arisy Nabawi, Layanan Apostille Sebagai Penyederhanaan Rantai Birokrasi, Seminar oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Batam, 12 Juni 2023

otomatis akan menerbitkan Surat Pengantar yang dikirim ke alamat surat elektronik pemohon. Selain itu, pemohon juga dapat mengunduh Surat Pengantar melalui halaman Daftar Permohonan. Apabila pejabat masih menjabat, maka pejabat dimohon untuk membubuhkan spesimen tanda tangan dan cap instansi pada halaman lampiran spesimen tanda tangan. Apabila sudah tidak menjabat, maka dimohonkan pejabat saat ini untuk mengisi lampiran keterangan keabsahan tanda tangan dan cap. Setelah lampiran spesimen tanda tangan atau lampiran keterangan keabsahan tanda tangan dan cap diisi oleh pejabat yang bersangkutan, maka pemohon harus mengunggah (upload) lampiran tersebut.

Apabila permohonan telah selesai diverifikasi, maka sistem akan mengirim pemberitahuan secara otomatis ke alamat surat elektronik pemohon disertai dengan lampiran Voucher Dengan menggunakan rujukan Kode Voucher, bayarkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp150.000. Pastikan pemohon membayar sebelum tanggal pembayaran terakhir. Setelah melakukan pembayaran, maka Sertifikat Apostille siap untuk dicetak. Siapkan dokumen yang diajukan, bukti pembayaran, dan Surat Kuasa bermeterai (apabila mewakili pihak lain). Bawa dokumen tersebut ke Loker Pusat - Apostille atau tempat loker lain yang dipilih lalu antre di Loker Apostille sampai giliran dipanggil. Setelah giliran tiba, sampaikan Nomor Permohonan dan perlihatkan Bukti Pembayaran yang disimpan serta serahkan dokumen yang diajukan. Petugas akan melekatkan dokumen yang diajukan pada Sertifikat Apostille, membubuhkan cap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta menempelkan segel pada bagian belakang. Petugas akan mengembalikan dokumen yang sudah dilekatkan dengan Sertifikat Apostille.

Saat ini pengambilan Sertifikat Apostille hanya bisa dilakukan ada Kantor Kementrian Hukum dan HAM di GALERI Inovasi AHU Lantai 2 Mal Kuningan City Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav. 18 Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 atau Gedung Pelayanan Administrasi Hukum Umum Jl. Cikini 1 No.3A Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. Akan tetapi mulai bulan September 2023, pengambilan sertifikat apostille dapat dilakukan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM masing-masing provinsi.

Dari uraian proses dan cara penerbitan sertifikat apostille, maka dokumen yang telah mendapat sertifikat apostille dalam kaca mata hukum adalah copian dari yang asli, sehingga secara formal, telah dicapai kebenaran atas dokumen tersebut. Akan tetapi proses legalisasi

apostille sama sekali tidak menjamin kebenaran material atas dokumen originnya. Hal ini karena petugas pada Kementerian Hukum dan HAM tidak mengecek dan barangkali juga tidak memiliki akses untuk meneliti kebenaran materiil atas dokumen yang diajukan. Dalam kasus misalnya ternyata asli ijazahnya bermasalah, misalnya adanya perbedaan nama di ijazah dan KTP, maka legalisasi apostille tidak dapat menjangkau hingga kesana. Dalam hal-hal yang demikian, maka penohonlah yang harus mengurus perbedaan nama tersebut, kemudian setelah nama diperbaiki, baru dilakukan legalisasi apostille ulang atau dokumen tersebut.

Dalam kasus lain misalnya dalam pemalsuan ijazah (secara formal ijazahnya asli) tapi isinya dipalsukan, lalu ada pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya surat, dokumen atau akta origin tersebut, yang kemudian menggugat ke pengadilan, maka dimungkinkan mengurangi kadar kebenaran dokumen yang sudah mendapat sertifikat apostille sebelumnya. Hal ini bahkan juga berlaku terhadap akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUH Perdata. Akan tetapi keotentikan akta tersebut dapat berkuang atau bahkan tidak memiliki kekuatan hukum apapun manakala terhadapnya telah diajukan gugatan yang mempertanyakan keotentikan akta dan pengadilan telah memutuskan hingga memiliki kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, sertifikat apostille secara formal menjamin kebenaran bentuk dan isi dari dokumen origin yang telah dilegalisir dan terbit sertifikat apostille. Akan tetapi, dalam secara materiil atau jika terdapat kesalahan saat penerbitan dokumen originnya, dan ada pihak yang dirugikan dengan adanya surat, dokumen atau akta origin tersebut, yang kemudian menggugat ke pengadilan, maka dimungkinkan mengurangi kadar kebenaran dokumen yang sudah mendapat sertifikat apostille sebelumnya. Hal ini bahkan juga berlaku terhadap akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUH Perdata.

SARAN

Permohonan pendaftaran Apostille dan Legalisasi Dokumen adalah pemberian layanan terhadap masyarakat yang akan melakukan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, mengingat Kementerian Hukum dan HAM selaku competent authority atau otoritas yang berwenang. Ini merupakan hal baru bagi masyarakat dan oleh karenanya dibutuhkan sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat sehingga fungsi dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat, terutama manfaat kemudahan dalam alur pendaftarannya.

REFERENSI

A. Buku

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1996

M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum notariat dan tanggungjawab jabatan notaries*, Yogyakarta: UII press, 2000

R. Soegondonotodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: Rajawaliipers, 1982

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XXIV*, Jakarta: PT.Internusa, 1986

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

B. Jurnal

Indry Lombogia, Tinjauan Yuridis Pembuktian Legalisasi (Waarmerking) Akte Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 1/Jan/2019

Lusy K.F.R.Gerungan, Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas Oleh Notaris, *Jurnal LKFR Gerungan*, Volume XX No 1 Januari-Maret 2012

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

D. Seminar

Arisy Nabawi, Layanan Apostille Sebagai Penyederhanaan Rantai Birokrasi, Seminar Oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Batam, 12 Juni 2023

Cahyo Rahadian Muzar, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dalam forum diskusi virtual “*Consular Talks*” #2 yang diinisiasi oleh KJRI San Francisco, tanggal 26 April 2022

E. Internet

Prasetyo Hadi, Konsul Jenderal KJRI San Francisco, <https://Kemlu.Go.Id/Portal/Id/Read/3566/Berita/Pemerintah-Akan-Sederhanakan-Legalisasi-Dokumen-Publik-Lewat-Sertifikat-Apostille>).